

# Jurist-Diction

Volume 7 No. 3, Juli 2024

## Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia

Adi Sutiyoso, Daffa Athaillah Maulana, Edmond Wangtri Putra

adi.sutiyoso@ui.ac.id; daffa.athaillah@ui.ac.id; edmond.wangtri@ui.ac.id

Universitas Indonesia

### How to cite:

Adi Sutiyoso, Daffa Athaillah Maulana, Edmond Wangtri Putra, 'Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia' (2024) Vol. 7 No. 3 Jurist-Diction

### Histori artikel:

Submit 19 Maret 2024;  
Diterima 5 Mei 2024;  
Diterbitkan 30 Juli 2024.

### DOI:

10.20473/jd.v7i3.56127

p-ISSN: 2721-8392

e-ISSN: 2655-8297



### Abstract

*The reform of criminal law in Indonesia through the Criminal Code Draft (RKUHP) is actually an urgent need, because the current Criminal Code (KUHP), which is a Dutch heritage, still contains elements of colonialism and is increasingly irrelevant. The RKUHP carries out five main missions, namely decolonization, democratization, harmonization, consolidation, and modernization. However, a number of articles in the RKUHP are contradictory to the five missions. A number of provisions in the RKUHP actually maintain the colonial articles. These articles fortify the president, vice president, legitimate government, and public powers or state institutions from insults and criticism. The existence of these articles certainly threatens the right to freedom of expression which is a constitutional right and human right. The reform of the criminal law is indeed urgent, but the reform, especially regarding the limitation of the right to freedom of expression, must be based on the constitution and human rights.*

**Keywords:** Criminal Code Draft, Rights to Freedom of Expression, Constitution, Human Rights.

### Abstrak

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sejatinya memang kebutuhan yang mendesak, sebab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini yang merupakan warisan Belanda, substansinya masih mengandung unsur kolonialisme dan kian tidak relevan. RKUHP mengusung lima misi utama, yaitu dekolonisasi, demokratisasi harmonisasi, konsolidasi, dan modernisasi. Namun, hal sejumlah substansi pasal dalam RKUHP justru kontradiktif dengan lima misi tersebut. Sejumlah ketentuan dalam RKUHP justru mempertahankan pasal-pasal kolonial. Pasal-pasal tersebut membentengi presiden, wakil presiden, pemerintah yang sah, dan kekuasaan umum atau lembaga negara dari penghinaan serta kritik. Eksistensi pasal-pasal tersebut tentunya mengancam hak atas kebebasan berekspresi yang merupakan hak konstitusional dan hak asasi manusia (HAM). Pembaharuan hukum pidana memanglah mendesak, tetapi pembaharuan tersebut, khususnya terkait pembatasan hak atas kebebasan berekspresi, haruslah berlandaskan konstitusi dan HAM.

**Kata Kunci:** Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hak atas Kebebasan Berekspreasi, Konstitusi, Hak Asasi Manusia.

Copyright © 2024 Adi Sutiyoso, Daffa Athaillah M. dan Edmond W Putra

## Pendahuluan

Indonesia sebagai negara mantan jajahan Belanda mewarisi peninggalan Belanda dalam berbagai bidang, salah satunya adalah warisan di bidang hukum. Salah satu warisan terbesar Belanda dalam bidang hukum adalah keberadaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sejatinya berasal dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* milik Belanda yang berlaku di Indonesia pada masa kolonial karena adanya asas konkordansi.<sup>1</sup> *WvS* mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1918 meskipun dengan penyesuaian dari *WvS* yang diterapkan di Belanda.<sup>2</sup> Lalu, ketika Indonesia merdeka, *WvS* tersebut tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal 1 dari Aturan Peralihan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>3</sup>

Namun, KUHP warisan Belanda tersebut dipandang sudah tidak lagi efektif dan tidak sesuai dengan semangat bangsa Indonesia dan juga tidak selaras dengan perkembangan hukum pidana di seluruh dunia. Selain itu, banyak yang memandang bahwa keberadaan dari KUHP yang digunakan saat ini yang merupakan peninggalan Belanda sehingga timbul stigma bahwa masih terdapat kolonialisasi oleh Belanda di bidang hukum. Ketidaksiharian KUHP dengan semangat hidup bangsa Indonesia dan perkembangan dari hukum pidana di dunia mendorong perlunya reformasi KUHP. Berangkat dari hal ini, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Negara (DPR) ini telah berusaha untuk merumuskan KUHP baru yang diharapkan sesuai dengan pandangan bangsa Indonesia. Salah satu tujuan utama dari dibentuknya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) adalah untuk melakukan penataan ulang sistem hukum pidana yang ada di Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Bahiej, 'Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia' (2006) 5 *Jurnal Sosio-Religia* 13.

<sup>2</sup> Issha Harruma, 'Sejarah KUHP Dan Perjalanan Menuju KUHP Baru' (*Kompas.com*) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru>> accessed 15 October 2022.

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV (Republik Indonesia LN. No. 14 Tahun 2006).

<sup>4</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pembedanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana' (2021) 3 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 218.

Sejatinya pengerjaan RKUHP ini telah dimulai sejak dahulu, tepatnya sejak Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada tahun 1963.<sup>5</sup> Namun, hingga sekarang, meski telah beberapa kali mengganti tim perumus, rumusan KUHP asli Indonesia masih belum dapat disahkan hingga saat ini.<sup>6</sup> Namun, pada tahun 2019, penyusunan RKUHP sudah mulai kembali digaungkan. RKUHP ini diharapkan dapat disahkan pada tahun 2022.<sup>7</sup> RKUHP yang dikerjakan saat ini mengusung lima misi utama, yaitu dekolonisasi, demokratisasi, harmonisasi, konsolidasi, dan modernisasi.<sup>8</sup>

Sayangnya, mengacu pada draf RKUHP terbaru, salah satu misi RKUHP, yakni dekolonisasi yang selama ini digembargemborkan tampaknya hanyalah sekadar bualan semata. RKUHP melalui berbagai muatannya justru telah membangkitkan kembali semangat kolonialisme. Kondisi tersebut tecermin dari masih dimuatnya beragam pasal berwatak kolonial yang dahulunya dirancang khusus oleh Belanda dalam rangka mengendalikan warga koloninya di Hindia Belanda. Pasal-pasal produk kolonial tersebut tercecer dalam RKUHP dan menjelma menjadi Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP terkait penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP tentang penghinaan terhadap pemerintah, Pasal 353 dan Pasal 354 terkait penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara.

Pasal-pasal tersebut merupakan pasal-pasal yang pada hakikatnya mengekang hak atas kebebasan berekspresi warga negara. Hal ini disebabkan karena konstruksi pasal-pasalnya secara jelas melindungi sekaligus dapat menjadi senjata bagi negara untuk melawan dan mereduksi berbagai curahan ekspresi resah warga negaranya.

---

<sup>5</sup> *ibid.*

<sup>6</sup> Agus Sahbani, 'Sekilas Sejarah Dan Problematika Pembahasan RKUHP' (*HukumOnline.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp-lt5a42131b82c60>> accessed 15 October 2022.

<sup>7</sup> Achmad Nasrudin Yahya, 'Mahfud: RKUHP Ditargetkan Disahkan Sebelum 17 Agustus 2022' (*Kompas.com*) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/19505561/mahfud-rkuhp-ditargetkan-disahkan-sebelum-17-agustus-2022>> accessed 15 October 2022.

<sup>8</sup> Badiklat, '5 Misi Pembaharuan Hukum Yang Diusung Dalam RKUHP Nasional Adalah Dekolonisasi, Demokratisasi, Konsolidasi, Harmonisasi, Dan Modernisasi' (*Kemenkuham.go.id*) <<https://badiklat-jateng.kemenkumham.go.id/galeri-foto/1195-5-misi-pembaruan-hukum-yang-diusung-dalam-rkuhp-nasional-adalah-dekolonialisasi-demokratisasi-konsolidasi-harmonisasi-dan-modernisasi>> accessed 15 September 2022.

Ketidakjelasan parameter sejauh mana suatu ekspresi dapat dikatakan sebagai sebuah penghinaan pun menjadi salah satu unsur problematik yang terkandung dalam beberapa pasal yang politik hukumnya bertujuan untuk mengekang kebebasan berekspresi. Dengan adanya pasal-pasal tersebut di dalam RKUHP, hak atas kebebasan berekspresi yang seharusnya dapat dijamin keberlangsungannya oleh negara, pada akhirnya akan terbatas.

Padahal, sejatinya hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia (HAM) dalam instrumen HAM nasional maupun internasional. Dalam instrumen HAM nasional, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 (UU HAM), hak atas kebebasan berekspresi tidak disebutkan secara harfiah, melainkan diejawantahkan dalam beberapa hak lainnya yang apabila digabung, maka ia merupakan satu kesatuan hak atas kebebasan berekspresi.<sup>9</sup> Eksistensi sejumlah hak yang merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berekspresi secara tidak langsung menjadikan hak atas kebebasan berekspresi tidak hanya sebagai HAM, melainkan juga sebagai hak konstitusional. Sedangkan, pada instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), hak atas kebebasan berekspresi disebut dan diatur secara harfiah.<sup>10</sup>

Hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak yang saling berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat.<sup>11</sup> Kemudian dua hak tersebut juga menjadi dasar bagi pelaksanaan HAM lainnya, seperti hak atas kebebasan berserikat dan hak atas kebebasan memilih.<sup>12</sup> Walaupun tidak termasuk sebagai hak yang tidak

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (LN No. 19 Tahun 2005, TLN No. 4558).

<sup>11</sup> 'General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression' (*United Nations Human Rights Office of The High Commissioner*, 2011) <<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no34-article-19-freedoms-opinion-and>>.

<sup>12</sup> *ibid.*

dapat dibatasi (*nonderogable rights*),<sup>13</sup> pembatasan terhadap hak atas kebebasan berekspresi harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ketat. Selain itu, dalam konteks hukum HAM internasional, negara diposisikan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) yang memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*),<sup>14</sup> dan memenuhi (*to fulfill*) HAM warga negaranya.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pembatasan kebebasan berekspresi oleh negara melalui norma hukum pidana tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan hukum pidana secara murni, melainkan harus dilandasi oleh pemahaman bahwa hak atas kebebasan berekspresi merupakan HAM dan hak konstitusional yang harus dihormati serta dilindungi.

Tulisan ini akan menganalisis paradigma pembatasan hak atas kebebasan berekspresi dalam RKUHP berlandaskan konstitusi dan HAM. Pada bagian pertama, tulisan ini akan memaparkan terkait urgensi pembaharuan hukum pidana yang berlandaskan konstitusi dan HAM. Kemudian, pada bagian berikutnya, tulisan akan menganalisis kesesuaian Pasal 218, Pasal 218, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 351, dan Pasal 352 RKUHP dengan konstitusi dan HAM. Lalu, pada bagian akhir, tulisan ini akan memberikan sebuah kebaruan terkait kondisi ideal pembatasan kebebasan berekspresi oleh hukum pidana yang berlandaskan pada konstitusi dan HAM.

### **Metode Penelitian**

Dalam melakukan penulisan, para penulis berfokus dalam menganalisis sumber hukum primer dan juga sumber hukum sekunder. Sumber hukum primer yang dianalisis dalam menulis tulisan ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan juga RKUHP. Dalam konteks sumber hukum sekunder, para penulis menganalisis jurnal-jurnal nasional dan internasional yang membahas mengenai hukum pidana dan juga mengenai kebebasan berpendapat. Selain itu, dalam rangka memperkaya

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (LN No. 19 Tahun 2005, TLN No. 4558).

<sup>14</sup> 'International Human Rights Law' (*UN OHCHR*, 2022) <<https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>> accessed 17 October 2022.

<sup>15</sup> 'Komentar Umum: Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (Komnas HAM 2009).[ix] Dan UN OHCHR, 'International Human Rights Law' [2009] *Komnas HAM*.

substansi dari tulisan ini, para penulis juga menganalisis dokumen-dokumen internasional terkait hak-hak asasi manusia, terutama mengenai hak dan kebebasan berpendapat. Terakhir, para penulis juga menganalisis beberapa kasus-kasus dan putusan Mahkamah Konstitusi yang turut menguji mengenai pasal-pasal yang berkaitan dengan penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, penghinaan lembaga negara, dan juga penghinaan pemerintah umum.

### **Pandangan Hukum Pidana terhadap Pengaturan Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Pemerintah yang sah, dan Kekuasaan atau Lembaga Negara dalam RKUHP**

Sejatinya hukum pidana dikategorikan sebagai hukum publik. Hal ini karena ruang lingkup dari hukum pidana berbeda dengan hukum privat seperti hukum perdata ataupun hukum dagang. Hukum privat berfokus pada hal-hal yang bersifat privat dan mengatur hubungan antar orang perorangan atau hubungannya dengan badan hukum. Sedangkan ruang lingkup dari hukum pidana adalah mengenai pengaturan oleh negara mengenai apa yang disebut sebagai peristiwa pidana ataupun delik. Ruang lingkup ini juga meliputi pembahasan mengenai sanksi yang dijatuhkan ketika seseorang melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, telah jelas bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.

Sejalan dengan ruang lingkup tersebut, keberadaan dari hukum pidana ini tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk menakuti setiap pihak agar tidak melakukan tindak pidana yang sama. Tujuan yang kedua adalah untuk mendidik pelaku tindak pidana agar tidak melakukan tindak pidana yang sama berulang kali. Keberadaan Hukum Pidana ini juga merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak masyarakat dari pelanggaran yang bisa menciderai hak masyarakat. Dari segi pemerintah, hukum pidana dapat digunakan untuk melindungi kepentingan pemerintah, misalnya dalam KUHP dan RKUHP terdapat pengaturan mengenai tindak pidana makar atau pengkhianatan terhadap negara dan juga tindak pidana mengenai ketertiban umum.

Namun, perlu diperhatikan mengenai penggunaan hukum pidana untuk melindungi kepentingan pemerintah. Hal ini penting untuk diperhatikan, terutama dalam hal tindak pidana penghinaan terhadap presiden, kekuasaan umum atau lembaga negara, dan pemerintah yang sah. Jika dilihat secara umum, sejatinya pengaturan tindakan penghinaan sebagai bagian dari tindak pidana juga perlu dikaji. Hal ini karena dapat dilihat bahwa paradigma tindak pidana saat ini telah berubah dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif, contohnya dalam pidana anak.<sup>16</sup> Keadilan restoratif merupakan keadilan yang berfokus untuk memulihkan semua kerugian yang dialami oleh korban dan juga mengurangi rasa bersalah dari sang pelaku karena telah memperoleh maaf dari pelaku.<sup>17</sup>

Jika dilihat dalam konteks penghinaan, sejatinya fokus dari penghinaan adalah perbuatan secara lisan, tulisan, ataupun penggunaan gambar yang memiliki substansi untuk menyerang nama baik dan kehormatan dari seseorang. Jika dilihat lebih lanjut, sejatinya penyerangan terhadap nama baik dan kehormatan merupakan salah satu bagian dari kerugian immateriil yang berakibat pada jatuhnya kehormatan, nama baik, dan martabat seseorang.<sup>18</sup> Kerugian immateriil dalam bentuk pencemaran nama baik ini juga dapat berdampak pada kerugian materiil, terutama terhadap posisi tertentu. Misalnya, dalam profesi kedokteran, jika seorang dokter dihina dan dicemari nama baiknya, kepercayaan orang terhadap dokter tersebut dapat menurun sehingga timbul kerugian materiil berupa berkurangnya penghasilan bagi si dokter. Oleh karena itu, kasus penghinaan di banyak negara lainnya banyak menggunakan gugatan perdata untuk memulihkan kerugian materiil yang hilang atas pencemaran nama baik yang lahir.<sup>19</sup> Beberapa negara tersebut adalah Amerika Serikat.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Kristina Agustiani Sianturi, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi' (2016) 1 De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 184.

<sup>17</sup> Henny Saida Flora, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (2018) 3 University Of Bengkulu Law Journal 142.

<sup>18</sup> Ari Wibowo, 'Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia' (2012) 7 Pandecta Research Law Journal.

<sup>19</sup> *ibid.*

<sup>20</sup> Ali, 'Banyak Negara Hilangkan Sanksi Penjara Pencemaran Nama Baik' (*HukumOnline.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-negara-hilangkan-sanksi-penjara-pencemaran-na-ma-baik--hol19790?page=1>> accessed 16 October 2022.

Amerika Serikat sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berpendapat mengatur mengenai kejahatan penghinaan atau pencemaran nama baik dalam ranah perdata. Hal ini karena ditakutkan bahwa kebebasan berpendapat yang dibatasi dengan hukum pidana dapat menimbulkan ketakutan untuk berpendapat.<sup>21</sup> Salah satu contoh kasus pencemaran nama baik yang digugat secara perdata di Amerika adalah kasus pencemaran nama baik yang menimpa salah satu aktor senior Amerika Serikat, Johnny Depp yang dilakukan oleh istrinya, Amber Heard karena menuduhnya melakukan Kekerasan Dalam Rumah Rangka (KDRT).<sup>22</sup> Akibat dari tuduhan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mengakibatkan nama baik sang aktor tercemar, banyak sekali brand ternama dan film yang memutuskan kontrak kesepakatan dengannya, salah satunya adalah *Pirate of Carribean* sehingga mengakibatkan sang aktor mengalami kerugian.<sup>23</sup> Kerugian materiil ini jelas merupakan ranah dari hukum perdata. Dalam kasus ini, Selain Amerika Serikat, negara lain yang menggunakan mekanisme gugatan perdata sebagai cara untuk menyelesaikan perkara penghinaan atau pencemaran nama baik adalah Norwegia.<sup>24</sup> Norwegia merupakan negara dengan indeks demokrasi terbaik saat ini berdasarkan survei yang dilaksanakan oleh Economist Intelligence Unit pada tahun 2021.<sup>25</sup>

Sebagai negara paling demokratis, tentunya kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi hal yang paling dijunjung di sana. Salah satunya adalah melalui pengaturan regulasi mengenai penghinaan. Norwegia mengatur penghinaan sebagai bagian dari tort atau perbuatan melawan hukum sehingga penyelesaiannya

---

<sup>21</sup> Jelena Gligorijevic, 'Taming the 'Chilling Effect' of Defamation Law: English Experience and Implications for Australia' (2022) 50 *Federal Law Review* 221.

<sup>22</sup> Tiara Shelavie, 'Perjalanan Kasus Pencemaran Nama Baik Johnny Depp Dan Amber Heard, Berawal Dari Tuduhan KDRT' (*Tribunnews.com*, 2022) <<https://www.tribunnews.com/seleb/2022/06/03/perjalanan-kasus-pencemaran-nama-baik-johnny-depp-dan-amber-heard-berawal-dari-tuduhan-kdrt>> accessed 23 October 2022.

<sup>23</sup> Rintan Puspita Sari, 'Johnny Depp Menangi Gugatan Pencemaran Nama Baik' (*Kompas.com*) <<https://www.kompas.com/hype/read/2022/06/02/060614666/johnny-depp-menangi-gugatan-penc-eman-nama-baik?page=all>> accessed 16 October 2022.

<sup>24</sup> Peter Arnt Nielsen, 'Choice of Law for Defamation, Privacy Rights and Freedom of Speech' (2019) 6 *Oslo Law Review* 32.

<sup>25</sup> 'Democracy Index 2021: The China Challenge' (*Economist Intelligence*, 2021) <<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>>.

merupakan ranah perdata.<sup>26</sup>

Hal ini sejatinya juga harus diterapkan secara sama juga pada delik penghinaan presiden. Penerapan sanksi pidana terhadap penghinaan presiden, penghinaan lembaga negara, dan penghinaan terhadap pemerintah yang sah sejatinya juga tidak boleh dikenakan sanksi pidana, terutama pemenjaraan. Keberadaan sanksi pidana ini justru hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti overcapacity lapas.<sup>27</sup> Jika penghinaan presiden, lembaga negara kekuasaan umum, dan pemerintah yang sah disanksi dengan pidana, tentunya tidak dapat mengembalikan kerugian materiil yang lahir dari pencemaran nama baik, tetapi hanya berfokus pada memberi sanksi kepada pelaku sehingga tidak memenuhi unsur keadilan restoratif.

Padahal, nama baik tentunya menjadi salah satu unsur esensial dalam politik di mana pemulihan kerugian akibat nama baik yang seharusnya menjadi fokus utama dari pengaturan terkait penghinaan. Pemberian sanksi pidana untuk penghinaan nama baik juga dapat menimbulkan ketakutan untuk melakukan kritik karena bisa disasar sebagai penghinaan dan disanksikan pidana, atau yang lebih dikenal dengan *chilling effect*<sup>28</sup> Selain itu, pemberian sanksi pidana khusus terhadap penghinaan presiden, lembaga negara, kekuasaan umum, dan pemerintah yang sah sejatinya dapat menciderai asas kesamaan di mata hukum. Asas kesamaan di mata hukum ini telah tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).<sup>29</sup> Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesetaraan bagi setiap warga negara Indonesia di muka hukum tanpa memandang berbagai aspek, seperti jabatan, kekayaan, dan lain-lain. Jika dilihat dalam konteks pemberian sanksi pidana penghinaan yang berbeda terhadap penghinaan presiden, pemerintahan, dan juga badan umum tentunya dapat mengancam keberadaan dari asas persamaan di depan muka hukum karena memandang jabatan seseorang dalam menjatuhkan sanksi, yaitu jabatan presiden. Oleh karena itu, tentunya penghinaan presiden, pemerintah

---

<sup>26</sup> Nielsen (n 24).

<sup>27</sup> Joejoen Tjahjani, 'Kebijakan Pengetatan Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan' (2019) 7 Jurnal Independent 151.

<sup>28</sup> Gligorijevic (n 21).

<sup>29</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II (Republik Indonesia LN. No. 12 Tahun 2006).

yang sah, kekuasaan umum, dan juga lembaga negara tidak boleh diatur secara terpisah dengan pasal penghinaan lainnya.

Melihat perkembangan paradigma hukum pidana yang telah berganti dari keadilan retributif menjadi keadilan restoratif tentunya menunjukkan bahwa pengaturan kejahatan penghinaan sejatinya tidak cocok jika diletakkan dalam ranah pidana. Hal ini karena fokus utama dari tindak pidana penghinaan sejatinya adalah tercorengnya nama baik dan kehormatan seseorang sehingga lahirnya kerugian akibat hal tersebut. Tercorengnya nama baik dan kehormatan ini tentunya lebih baik diatur secara perdata di mana kerugian imateriil yang timbul, dalam hal ini adalah tercorengnya nama baik dan kehormatan seseorang, dapat dituntut ganti rugi secara perdata. Dalam hal pengaturan penghinaan khusus kepada presiden, lembaga pemerintahan, kekuasaan umum, dan pemerintahan yang sah juga tidak diperbolehkan. Hal ini dapat bertentangan dengan asas persamaan di mata hukum karena adanya jabatan yang melekat pada seseorang sehingga menimbulkan pengaturan yang berbeda. Selain itu, banyak kasus penghinaan yang meliputi hubungan antara orang-orang yang dihina dan menghina sehingga terdapat hubungan privat yang melingkupinya. Hal ini tentu membuat pengaturan penghinaan lebih cocok diletakkan dalam bidang hukum perdata.

### **Pasal Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, Pemerintah, dan Lembaga Negara dalam RKUHP menurut Perspektif UUD NRI 1945**

Dalam arti luas, konstitusi dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berlaku secara mengikat dan mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan selaku organisasi sebuah negara.<sup>30</sup> Sementara itu, konstitusi dalam arti sempit adalah sebuah peraturan tertulis tertinggi dan mendasar yang disebut Undang-Undang Dasar.<sup>31</sup> Sebagai bentuk konstitusi tertulis

---

<sup>30</sup> Virna Septia Anggyamurni, Yusya Rugaya Salsabilah and Ewaldo Duta Salsa, 'Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia' (2020) 23 Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembahasan Hukum Islam 427.

<sup>31</sup> *ibid.*

bangsa Indonesia, UUD NRI 1945 merupakan acuan bagi peraturan-peraturan hukum yang lain karena kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi dan paling mendasar. Oleh sebab itu, segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku atau yang akan berlaku harus diselaraskan dan didasarkan pada maksud serta tujuan UUD NRI 1945, tidak terkecuali RKUHP. RKUHP yang nantinya akan menjadi peraturan perundang-undangan unifikasi hukum pidana dengan kedudukannya yang setara undang-undang di Indonesia semestinya tidaklah dibuat dan dirancang untuk bertentangan dengan nilai-nilai yang termuat dalam UUD NRI 1945. Oleh karena KUHP yang berlaku saat ini telah sedikit banyak mengandung ketentuan-ketentuan yang berseberangan dengan konstitusi, RKUHP sebagai produk pembaharuan hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan tersebut.<sup>32</sup> Akan tetapi, pada kenyataannya, terdapat beberapa muatan dalam RKUHP yang dinilai masih menegasikan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam UUD NRI 1945. Beberapa pasal yang dimaksud, di antaranya Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP terkait penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, Pasal 240 dan Pasal 241 RKUHP yang mengatur penghinaan terhadap pemerintah yang sah, serta Pasal 351 dan Pasal 352 RKUHP mengenai penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara.

Padahal, UUD NRI 1945 telah menjamin adanya hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>33</sup> Pasal tersebut pun mengisyaratkan bahwasanya hak atas kebebasan berekspresi adalah hak konstitusional setiap warga negara. Selain itu, hak tersebut juga merupakan salah satu dari sekian HAM yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhannya sebagaimana yang telah

---

<sup>32</sup> Cholidin Nasir, 'Mahkamah Konstitusi Dan Kebijakan Kriminal' (2018) 15 Jurnal Konstitusi 543.

<sup>33</sup> Fadhilatul Husni, 'Kebebasan Bereksprei Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah' (2021) 37 IJTihad.

diatur dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945.<sup>34</sup> Selain itu, hal yang juga tak dapat dikesampingkan adalah terkait prinsip negara demokrasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, rakyat merupakan pihak yang memegang kedaulatan negara. Pasal inilah yang mempertegas bahwasanya Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>35</sup> Hal tersebut membawa konsekuensi akan pentingnya kebebasan berpendapat dan berekspresi demi keberlangsungan sistem demokrasi yang dijalankan. Oleh karenanya, alih-alih memidanakan warga negaranya yang atas ekspresinya dianggap menghina negara, kehadiran negara dalam hal ini justru wajib menjamin tegaknya hak atas kebebasan berekspresi setiap warga negara dalam kehidupan demokrasi.<sup>36</sup>

Tentunya, kehadiran pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pemerintah yang sah, dan kekuasaan umum atau lembaga negara dalam RKUHP akan berpotensi mencederai iklim demokrasi. Pasal-pasal ini juga pada hakikatnya merupakan duplikasi dari pasal-pasal bermasalah dalam KUHP sebagai produk hukum kolonial, yaitu Pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP tentang penghinaan presiden; Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tentang penghinaan pemerintah; serta Pasal 207 dan 208 KUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan negara atau majelis umum. Apabila menengok ke belakang, pasal-pasal tersebut pun telah banyak menjerat warga negara sekaligus membungkam hak atas kebebasan berekspresinya.

Sejauh ini, telah terjadi beberapa upaya kriminalisasi terhadap hak atas kebebasan berekspresi. Seperti yang terjadi pada tahun 2006 silam, seorang advokat bernama Eggi Sudjana sempat terjerat oleh Pasal 134 dan 136 bis KUHP.<sup>37</sup> Penyebabnya hanya karena dirinya telah menyampaikan beberapa klarifikasi

---

<sup>34</sup> Maemunah, 'Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi' (2019) 34 *Jatiswara* 195.

<sup>35</sup> Evi Purnamawati, 'Perjalanan Demokrasi Di Indonesia' (2020) 18 *Solusi* 251.

<sup>36</sup> Hufron, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar' (2019) 3 *Legal Spirit* 7.

<sup>37</sup> Putra Diyan Novlarang, Retno Saraswati and Lita Tyesta ALW, 'Urgensi Penerapan Constitutional Question Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Warga Negara (The Protector Of Citizen's Constitutional Rights)' (2019) 8 *Diponegoro Law Journal* 1398.

terkait dugaan korupsi, kolusi, serta nepotisme berupa pemberian mobil Jaguar di lingkungan istana yang dianggap merupakan suatu penghinaan terhadap presiden.<sup>38</sup> Eggi Sudjana yang merasa pemberlakuan Pasal 134 dan 136 bis, dan Pasal 137 KUHP telah merugikan hak konstitusionalnya, mengajukan permohonan pengujian undang-undang (PUU) atau judicial review terhadap ketiga pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kemudian, melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP diputus inkonstitusional karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan beberapa pertimbangan.<sup>39</sup>

Salah satu pertimbangan MK dalam putusan tersebut adalah Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP dinilai telah menegasikan prinsip persamaan di depan hukum yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Meski presiden atau wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat sehingga berhak dihormati martabatnya secara protokoler, seperti telah dikedepankan dalam beberapa hal dan memiliki berbagai hak prerogatif tertentu.<sup>40</sup> Namun demikian, hal tersebut tidak serta merta mengakibatkan presiden atau wakil presiden memperoleh privilege untuk mendapat kedudukan berbeda dengan warga negara lain di hadapan hukum.<sup>41</sup> Dengan adanya Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, maka telah terdapat perlakuan privilege hukum yang diskriminatif di mana secara konstitusional jelas bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 terkait kesamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum tanpa terkecuali.<sup>42</sup>

Selain daripada itu, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP juga bertentangan dengan prinsip kemerdekaan untuk mengemukakan pikiran melalui

---

<sup>38</sup> *ibid.*

<sup>39</sup> Sandi Tagor Michael Hutabarat, 'Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang' (2017) 5 *Lex Administratum*.

<sup>40</sup> Johansyah Johansyah, 'Hak Prerogatif Presiden Menurut Uud 1945'.

<sup>41</sup> Butje Tampi, 'Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang' (2016) 3 *Jurnal Ilmu Hukum* 20.

<sup>42</sup> Moch Ichwan Kurniawan, 'Penerapan Asas Persamaan di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)' (2021) 1 *Jurnal Studi Hukum Pidana* 29.

lisan maupun tulisan sebagaimana Pasal 28 juncto Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 serta prinsip penghormatan terhadap hak asasi orang lain yang diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.<sup>43</sup> Tak berhenti sampai di situ, Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP pun oleh MK dinilai bertentangan dengan Pasal 28F UUD NRI 1945 terkait kebebasan untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena ketiga pasal tersebut merupakan *lex specialis* dari Pasal 310 KUHP yang penafsirannya bersifat karet. Dengan demikian, pasal-pasal terkait penghinaan presiden pun telah banyak menegaskan prinsip-prinsip yang telah diatur dalam konstitusi.

Hal serupa juga terjadi terhadap Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP tentang penghinaan pemerintah. Kedua pasal tersebut pernah diuji konstitusionalitasnya oleh MK. Pengujian ini bermula saat Dr. R. Panji Utomo (PA) selaku Direktur Forum Komunitas Antar Barak (FORAK) dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan berupa penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Anggapan tersebut muncul setelah PA melakukan beberapa upaya aksi bersama para pengungsi guna mengoreksi kebijakan sekaligus dugaan atas penyelewengan dana bantuan untuk korban gempa dan tsunami di Aceh serta Nias. Atas kejadian tersebut, PA justru harus mendekam di penjara selama 3 (tiga) bulan lamanya dengan jeratan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP. Oleh karena hak kebebasan berekspresinya terbungkam, Ia merasa kedua pasal tersebut, ditambah dengan beberapa pasal lainnya yang dianggap memiliki spirit yang sama, seperti Pasal 207 dan 208 KUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum serta beberapa pasal lain yang menurut hemat pemohon telah merugikan hak konstitusionalnya yang telah dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945.<sup>44</sup>

Atas dasar itulah, PA kemudian mengajukan permohonan *judicial review* yang kemudian menghasilkan Putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007. Melalui

---

<sup>43</sup> Adhya Satya Bangsawan, 'Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-Iv/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden' (2019) 4 *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 97.

<sup>44</sup> Andi Intan Purnamasari, 'Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana' (2019) 2 *Gorontalo Law Review* 13.

putusannya, MK menilai Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin kepastian hukum serta Pasal 28 dan 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 tentang kebebasan berpendapat.<sup>45</sup> Dalam putusan tersebut, pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 juga berusaha dikutip kembali dalam memutus Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP inkonstitusional. Sama halnya dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, serta Pasal 137 KUHP, Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP juga telah menegaskan prinsip persamaan di depan hukum, memlimitasi kebebasan berekspresi, membatasi kebebasan akan informasi, dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.<sup>46</sup> Hal-hal itulah yang pada prinsipnya membuat KUHP yang memuat pasal-pasal demikian tidak lagi relevan dengan Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, berbentuk republik, berkedaulatan rakyat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang telah ditegaskan dalam konstitusi tertulis, UUD NRI 1945.<sup>47</sup>

Beranjak dari beberapa pertimbangan MK pada kedua putusan di atas, delik-delik penghinaan yang dimaksudkan di atas sejatinya telah menodai hak atas kemerdekaan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Apalagi dalam hal ini, entitas negara yang mestinya terbuka atas berbagai ekspresi warga masyarakatnya, justru terkesan mendapat perlindungan serta amunisi khusus oleh undang-undang untuk meredam ekspresi warga negara terhadapnya.

Demikian pula dengan Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP tentang penghinaan terhadap kekuasaan negara atau majelis umum. Apabila dikontekstualisasikan lebih lanjut, pasal tersebut juga memiliki spirit dan roh yang serupa dengan pasal

---

<sup>45</sup> Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty and Alya Anira, 'Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator' (2020) 15 Jurnal Rechldee.

<sup>46</sup> Lidya Suryani Widyati, 'Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)' (2017) 8 Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 215.

<sup>47</sup> Aryo Putranto Saptohutomo, 'Polemik RKUHP Dan Problem Pembahasan Yang Terkesan Tertutup' (*Kompas.com*, 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/16483241/polemik-rkuhp-dan-problem-pembahasan-yang-terkesan-tertutup>> accessed 20 October 2022.

penghinaan presiden atau wakil presiden serta pasal penghinaan pemerintah yang telah diputus inkonstitusional. Pasal ini pun juga rawan disalahgunakan oleh aparat penegak hukum yang berakibat overkriminalisasi terhadap warga negara sulit untuk dihindari.<sup>48</sup> Pasal 207 KUHP pula yang pada tahun 2016 lalu, sempat digunakan pihak kepolisian dalam mengusut kasus Ahmad Dhani yang salah satu pernyataannya dalam orasi dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap Presiden Jokowi.<sup>49</sup> Meski cenderung tidak tepat sasaran, pada hakikatnya, pasal ini merupakan ketentuan usang yang sudah tidak relevan lagi dengan kehidupan demokrasi Indonesia. Dengan demikian, pemidanaan terhadap pihak yang dianggap menghina penguasa pada esensinya juga merupakan bentuk pemberangusan kebebasan berekspresi di kehidupan demokrasi, sekaligus coretan negatif terhadap citra konstitusi.

Namun demikian, alih-alih menghapus pasal penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah, serta pasal penghinaan terhadap penguasa, Tim Perumus RKUHP justru masih memuatkan pasal-pasal yang mengandung spirit yang tak jauh beda dalam RKUHP. Muatan serupa dalam RKUHP tetap eksis sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dalam bentuk pasal penyerangan harkat dan martabat presiden atau wakil presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah, serta pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum atau lembaga negara. Padahal, MK melalui Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah mengamanatkan bahwasanya pasal-pasal yang memiliki semangat yang sama seperti Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP untuk tidak dimuat kembali dalam RKUHP. Dengan demikian, para perumus RKUHP sama sekali tidak mengindahkan amanat MK yang telah tercantum dalam Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

---

<sup>48</sup> Dani Prabowo, 'ICJR: Masih Banyak Pasal Bermasalah Dan Over-Kriminalisasi Dalam RKUHP' (*Kompas.com*, 2020) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/08471171/icjr-masih-banyak-pasal-bermasalah-dan-over-kriminalisasi-dalam-rkuhp>> accessed 21 October 2022.

<sup>49</sup> Akhdi Martin Pratama, 'Polisi Dinilai Keliru Gunakan Pasal 207 KUHP Terkait Kasus Ahmad Dhani' (*Kompas.com*, 2016) <<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/25/14200891/polisi.dinilai.keliru.gunakan.pasal.207.kuhp.terkait.kasus.ahmad.dhani?page=all>> accessed 21 October 2022.

## Hak atas Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Instrumen HAM Internasional dan Nasional

Dalam koridor hukum HAM, hak atas kebebasan berekspresi diatur melalui instrumen HAM internasional dan nasional. Namun, di antara kedua instrumen tersebut terdapat sejumlah perbedaan konstruksi hak atas kebebasan berekspresi. Pada instrumen HAM internasional, hak atas kebebasan berekspresi sudah diatur sejak perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948.<sup>50</sup> Akan tetapi, DUHAM hanya bersifat deklarasi dan tidak mengikat (soft law) bagi negara.<sup>51</sup> Oleh karena itu, untuk menganalisis secara terperinci terkait hak atas kebebasan berekspresi sebagai HAM, maka instrumen internasional yang perlu ditinjau ialah ICCPR yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan tentunya juga merujuk pada dokumen turunan ICCPR.

Berdasarkan Pasal 19 ayat 2 ICCPR, setiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi (*rights to freedom of expression*). Hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberi informasi serta pikiran apapun, terlepas dari berbagai pembatasan, baik secara lisan, tulisan atau cetak, dalam bentuk seni, atau media lain dalam pilihannya. Dalam konsepsi ICCPR, HAM diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dikurangi (*nonderogable rights*).<sup>52</sup> Hak atas kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak yang dapat dibatasi dan dikurangi dengan persyaratan ketat tertentu yang harus dipenuhi oleh negara.<sup>53</sup>

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa eksistensi hak atas kebebasan berekspresi tidak hanya terdapat dalam instrumen HAM internasional,

---

<sup>50</sup> 'Universal Declaration of Human Rights' (*United Nations*) <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>> accessed 21 October 2022.

<sup>51</sup> Li-Ann Thio, 'The Universal Declaration of Human Rights at 60: Universality, Indivisibility and the Three Generations of Human Rights' (2009) 21 *Singapore Academy of Law Journal* 293.

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (LN No. 19 Tahun 2005, TLN No. 4558).

<sup>53</sup> *ibid.*

melainkan juga terdapat pada instrumen HAM nasional. Dalam instrumen HAM nasional, kebebasan berekspresi diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU HAM. Bahkan, kebebasan berekspresi merupakan salah satu HAM tertua dalam konstitusi Indonesia,<sup>54</sup> yaitu dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang menjamin hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.<sup>55</sup> Kemudian, pada amandemen kedua, pasal-pasal terkait hak atas kebebasan berekspresi diperluas, yaitu dalam Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Tidak hanya dalam konstitusi, hak atas kebebasan berekspresi sebagai HAM juga diatur dalam tataran perundang-undangan, yaitu pada Pasal 23 dan Pasal 24 UU HAM. Namun, kedua instrumen tersebut tidak menyebutkan secara harfiah terkait hak atas kebebasan berekspresi, melainkan diuraikan ke dalam beberapa hak yang merupakan bagian integral dari hak atas kebebasan berekspresi.

### **Sudahkah Pembatasan Kebebasan Berekspresi dalam RKUHP Sesuai dengan HAM?**

Terminologi ‘pembatasan’ atau *‘limitation’* dalam konteks hukum HAM adalah pembatasan HAM untuk menyeimbangkan kepentingan umum dan kepentingan individu.<sup>56</sup> Pembatasan ini dilakukan dalam keadaan normal, bukan keadaan darurat. Selain pembatasan, sejatinya terdapat terminologi lain dalam hukum HAM, yaitu pengurangan. Pengurangan atau *derogation* merupakan pengurangan kewajiban negara terhadap HAM warganya dalam situasi darurat publik (*public emergency*), penangguhan ini bersifat sementara.<sup>57</sup> Dalam konteks hak atas kebebasan berekspresi yang hendak dibatasi oleh hukum pidana, maka langkah yang seharusnya diambil oleh negara adalah pembatasan, bukan pengurangan. Oleh karena itu, pembahasan ini akan berfokus pada konteks pembatasan atau *limitation* hak atas kebebasan berekspresi.

---

<sup>54</sup> R Herlambang Perdana Wiratraman, ‘Kebebasan Berekspresi Penelusuran Pemikiran Dalam Konstitusi Indonesia’ (2009) 6 Jurnal Konstitusi 105.

<sup>55</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV (Republik Indonesia LN. No. 14 Tahun 2006).

<sup>56</sup> Alessandra Spadaro, ‘COVID-19: Testing the Limits of Human Rights’ (2020) 11 European Journal of Risk Regulation 317.

<sup>57</sup> *ibid.*

Instrumen HAM nasional tidak memberikan tata cara terkait bagaimana seharusnya hak atas kebebasan berekspresi sebagai HAM dibatasi secara rinci. Tata cara tersebut dapat ditemukan dalam instrumen HAM internasional, yaitu ICCPR, General Comment No. 34 on Article 19 ICCPR, dan Siracusa Principle. Berdasarkan Pasal 19 ICCPR, pembatasan hak atas kebebasan berekspresi harus dilakukan berdasarkan hukum dan diperlukan untuk tujuan-tujuan yang sah. Tujuan yang sah tersebut adalah:

- a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral masyarakat.

Dalam diskursus HAM, persyaratan pembatasan ini sering disebut dengan *three-part test*. *Three-part test* mencakup tiga hal yang berdasar pada Pasal 19 ICCPR, yaitu diatur oleh hukum (*provided by law*), diperlukan (*necessary*), dan tujuan yang sah (*legitimate grounds*).<sup>58</sup> Tiga syarat ini dijelaskan lebih lanjut dalam General Comment No. 34 on the Article 19 ICCPR. Namun, sayangnya, pasal-pasal penghinaan presiden, lembaga negara, ataupun kekuasaan umum di dalam RKUHP belum memenuhi syarat-syarat pembatasan tersebut.

Pertama, dalam *General Comment* No. 34, hukum yang membatasi hak atas kebebasan berekspresi harus menyediakan panduan yang layak mengenai jenis ekspresi apa saja yang dibatasi dan yang tidak dibatasi. Sedangkan, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 351 dan Pasal 352 RKUHP tidak mengatur terkait bentuk-bentuk ekspresi apa saja yang dibatasi. Dalam hal pembatasan kebebasan berekspresi, undang-undang juga tidak boleh memberikan diskresi tanpa batas.<sup>59</sup>

Kedua, negara sejatinya tidak diperbolehkan untuk melarang kritik terhadap institusi negara.<sup>60</sup> Namun, Pasal 351 RKUHP justru secara terang-terangan melindungi kekuasaan umum atau lembaga negara. Bahkan, dalam penjelasan

---

<sup>58</sup> Agnes Callamard, 'Freedom of Expression and Advocacy of Religious Hatred That Constitutes Incitement to Discrimination, Hostility or Violence', *Expert Meeting on the Links Between Articles* (2008).

<sup>59</sup> 'General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression' (n 11).

<sup>60</sup> *ibid.*

Pasal 351 RKUHP, yang dimaksud dengan “kekuasaan umum atau lembaga negara” adalah antara lain Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, atau pemerintah daerah. Tak hanya pasal tersebut, negara juga hendak memproteksi presiden dan wakil presiden melalui Pasal 218 dan Pasal 219 RKUHP. Padahal, sejatinya presiden dan wakil presiden juga merupakan salah satu lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945,<sup>61</sup> bukan merupakan pribadi kodrati. Perlindungan harkat martabat presiden sejatinya memiliki kemiripan dengan *Le`se-Majeste* di Thailand<sup>62</sup> yang dikhawatirkan oleh *United Nation Human Rights Committee* dalam hal pembatasan hak atas kebebasan berekspresi.<sup>63</sup> Ketiga, negara sejatinya tidak boleh membuat hukum pidana yang mengatur penghinaan (*penal defamation law*) yang sifatnya di luar dari pembuktian kebenaran.<sup>64</sup> Dengan demikian, yang menjadi seharusnya menjadi batasan atas kebebasan berekspresi bukanlah harkat dan martabat yang subjektif, melainkan kebenaran yang lebih objektif.

Keempat, *General Comment No. 34* juga mengamanatkan bahwa negara patut mempertimbangkan dekriminialisasi pelaku penghinaan dan juga tidak menggunakan pemidanaan penjara sebagai jalan keluar. Berlawanan dengan semangat tersebut, Pasal 218, Pasal 219, Pasal 240, Pasal 241, Pasal 351, dan Pasal 352 justru memberikan sanksi pidana penjara yang cukup berat dan tidak rasional. Walaupun terdapat pemidanaan alternatif denda dan kerja sosial dalam RKUHP,<sup>65</sup> hal ini tidak menutup probabilitas pemenjaraan terhadap pelaku penghinaan. Padahal, jelas dalam *General Comment No. 34*, pidana penjara sama sekali bukanlah hukuman yang layak dalam hukum pidana penghinaan.

---

<sup>61</sup> Nyoman Mas Aryani and Bagus Hermanto, ‘Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia’ (2019) 16 *Jurnal Legislasi Indonesia* 181.

<sup>62</sup> Andrew Harding and Munin Pongsapan, *Thai Legal History: From Traditional to Modern Law* (Cambridge University Press 2021).

<sup>63</sup> *General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression*.

<sup>64</sup> *ibid.*

<sup>65</sup> Doni, ‘Akademisi: Keunggulan RUU KUHP, Ada Alternatif Sanksi’ (*Kominfo*, 2022) <<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44213/akademisi-keunggulan-ruu-kuhp-ada-alternatif-sanksi/0/berita>> accessed 23 October 2022.

## **Kesimpulan**

Ide perumusan KUHP baru sebagai upaya untuk lepas dari pengaruh KUHP zaman kolonial telah dilakukan sejak dahulu. Berbagai ahli dan akademisi telah berpartisipasi dalam menyusun KUHP baru ini untuk melakukan dekolonialisasi di bidang hukum. Puncaknya pada tahun 2019 ketika RKUHP kembali digagas dan direncanakan untuk disahkan pada tahun ini. Namun, terdapat berbagai permasalahan dalam penyusunan RKUHP ini, antara lain adalah kurangnya partisipasi publik di mana draf RKUHP tersebut selalu ditutup-ditutupi dan baru saja dibuka ke publik baru-baru ini. Setelah draf RKUHP dibuka, justru ditemukan semakin banyak masalah di dalamnya terkait pengaturan tindak pidana. Salah satu masalah yang berbahaya dalam RKUHP masih diaturnya pasal penghinaan, terutama penghinaan presiden, pemerintah yang sah, dan pejabat umum atau lembaga negara. Pengaturan penghinaan sebagai delik perdata jelas bermasalah karena bertentangan dengan hukum pidana yang saat ini sudah lebih mengutamakan keadilan restoratif. Tentunya penghinaan lebih tepat diatur dalam ranah perdata untuk memulihkan kerugian yang timbul, hal ini juga berlaku bagi penghinaan presiden dan/atau wakil presiden, pemerintahan yang sah, dan pejabat negara atau lembaga negara. Selain itu, pengaturan penghinaan presiden dan/atau wakil presiden, pemerintahan yang sah, dan pejabat negara atau lembaga negara juga tidak sesuai dengan asas kesamaan di mata hukum. Hal ini karena terdapat perbedaan hukuman yang dijatuhkan atas delik yang sama, yaitu penghinaan. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia melalui RKUHP memanglah sebuah kebutuhan yang mendesak.

Namun, pembaharuan tersebut haruslah memperhatikan aspek konstitusionalitas dan HAM. Hal ini bertujuan agar RKUHP dapat menjadi produk hukum pidana yang tepat guna dan tidak menimbulkan instabilitas sosial. Sebab, apabila sedari perumusannya telah mengalami penolakan dan cacat secara materiel maupun formil, kelak RKUHP akan terganggu implementasinya, baik melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi maupun gejolak sosial lainnya. Pada faktanya, RKUHP masih saja menyimpan Pasal 218, Pasal 219, Pasal 240, Pasal 241, dan Pasal 354 yang mengatur mengenai penghinaan terhadap Presiden

dan/atau Wakil Presiden, Pejabat Negara atau Lembaga Negara, dan Pemerintah yang sah. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan HAM di mana pasal-pasal ini berpotensi untuk merepresi kritik yang dilontarkan oleh masyarakat dengan delik penghinaan. Jika dilihat dari sudut konstitusi, pasal-pasal tersebut juga tidak sesuai dengan UUD 1945 sebagai grundnorm atau norma dasar. Hal ini karena pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan asas kesamaan di mata hukum yang terdapat di dalam UUD 1945. Oleh karena itu, telah jelas bahwa sejatinya RKUHP masih memiliki banyak sekali kecacatan, baik formil dan materiil. Salah satu permasalahannya telah dibahas dalam tulisan ini di mana pengaturan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pejabat Negara atau Lembaga Negara, dan Pemerintah yang sah jelas bukan hal yang tepat. Pengaturan ini dapat menimbulkan salah sasaran dalam penerapannya. Dengan demikian, penting bagi setiap pihak yang terlibat di dalam pembuat RKUHP untuk kembali mengkaji ulang terkait pengaturan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, Pejabat Negara atau Lembaga Negara, dan Pemerintah yang sah.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Harding A and Pongsapan M, *Thai Legal History: From Traditional to Modern Law* (Cambridge University Press 2021).

#### **Jurnal**

Anggyamurni VS, Salsabilah YR and Salsa ED, 'Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Di Indonesia' (2020) 23 Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam 427.

Aryani NM and Hermanto B, 'Gagasan Perluasan Lembaga Negara Sebagai Pihak Pemohon Dalam Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' (2019) 16 Jurnal Legislasi Indonesia 181.

Bahiej A, 'Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia' (2006) 5 Jurnal Sosio-Religia 13.

Bangsawan AS, 'Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/Puu-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden'

(2019) 4 Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 97.

Callamard A, 'Freedom of Expression and Advocacy of Religious Hatred That Constitutes Incitement to Discrimination, Hostility or Violence', *Expert Meeting on the Links Between Articles* (2008).

Flora HS, 'Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia' (2018) 3 *University Of Bengkulu Law Journal* 142.

Gligorijevic J, 'Taming the 'Chilling Effect' of Defamation Law: English Experience and Implications for Australia' (2022) 50 *Federal Law Review* 221.

Hufron, 'Hak Kebebasan Berpendapat Dan Tindak Pidana Makar' (2019) 3 *Legal Spirit* 7.

Husni F, 'Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyâsah Dustûriyyah' (2021) 37 *IJTIHAD*.

Hutabarat STM, 'Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Perkara Pengujian Undang-Undang' (2017) 5 *Lex Administratum*.

Irmawanti ND and Arief BN, 'Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana' (2021) 3 *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 218.

Johansyah J, 'HAK PREROGATIF PRESIDEN MENURUT UUD 1945'.

'Komentar Umum: Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya (Komnas HAM 2009).[Ix] Dan UN OHCHR, 'International Human Rights Law' [2009] *Komnas HAM*.

Kurniawan MI, 'Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum Dalam Praktik Peradilan Pidana (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 221/Pid. B/2019/PN. Bdg)' (2021) 1 *Jurnal Studi Hukum Pidana* 29.

Maemunah, 'Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep HAM Pasca Reformasi' (2019) 34 *Jatiswara* 195.

Nasir C, 'Mahkamah Konstitusi Dan Kebijakan Kriminal' (2018) 15 *Jurnal Konstitusi* 543.

Nielsen PA, 'Choice of Law for Defamation, Privacy Rights and Freedom of Speech' (2019) 6 *Oslo Law Review* 32.

- Novlarang PD, Saraswati R and ALW LT, 'urgensi penerapan constitutional question di mahkamah konstitusi republik indonesia dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara (the protector of citizen's constitutional rights)' (2019) 8 Diponegoro Law Journal 1398.
- Nugraha X, Izzaty R and Anira A, 'Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator' (2020) 15 Jurnal RechtIdee.
- Purnamasari AI, 'Dekriminalisasi Tindak Pidana: Membedah Keadilan Bagi Terpidana Dan Mantan Terpidana' (2019) 2 Gorontalo Law Review 13.
- Purnamawati E, 'Perjalanan Demokrasi Di Indonesia' (2020) 18 Solusi 251.
- Sianturi KA, 'Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi' (2016) 1 De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 184.
- Spadaro A, 'COVID-19: Testing the Limits of Human Rights' (2020) 11 European Journal of Risk Regulation 317.
- Tampi B, 'Kontroversi Pencantuman Pasal Penghinaan Terhadap Presiden Dan Wakil Presiden Dalam KUHPidana Yang Akan Datang' (2016) 3 Jurnal Ilmu Hukum 20.
- Thio L-A, 'The Universal Declaration of Human Rights at 60: Universality, Indivisibility and the Three Generations of Human Rights' (2009) 21 Singapore Academy of Law Journal 293.
- Tjahjani J, 'Kebijakan Pengetatan Penjatuhan Pidana Penjara Sebagai Upaya Mengatasi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan' (2019) 7 Jurnal Independent 151.
- Wibowo A, 'Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia' (2012) 7 Pandecta Research Law Journal.
- Widyati LS, 'Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: Perlukah Diatur Kembali Dalam Kuhp?(Defamation Against the President or Vice President: Should It Be Regulated in the Criminal Code?)' (2017) 8 Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan 215.
- Wiratraman RHP, 'Kebebasan Berekspresi Penelusuran Pemikiran Dalam Konstitusi Indonesia' (2009) 6 Jurnal Konstitusi 105.

**Laman**

Ali, 'Banyak Negara Hilangkan Sanksi Penjara Pencemaran Nama Baik' (*HukumOnline.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-negara-hilangkan-sanksi-penjara-pencemaran-nama-baik--hol19790?page=1>> accessed 16 October 2022.

Badiklat, '5 Misi Pembaharuan Hukum Yang Diusung Dalam RKUHP Nasional Adalah Dekolonisasi, Demokratisasi, Konsolidasi, Harmonisasi, Dan Modernisasi' (*Kemenkuham.go.id*) <<https://badiklat-jateng.kemenkuham.go.id/galeri-foto/1195-5-misi-pembaruan-hukum-yang-diusung-dalam-rkuhp-nasional-adalah-dekolonialisasi-demokratisasi-konsolidasi-harmonisasi-dan-modernisasi>> accessed 15 September 2022.

'Democracy Index 2021: The China Challenge' (*Economist Intelligence, 2021*) <<https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2021/>>.

Doni, 'Akademisi: Keunggulan RUU KUHP, Ada Alternatif Sanksi' (*Kominfo, 2022*) <<https://www.kominfo.go.id/content/detail/44213/akademisi-keunggulan-ruu-kuhp-ada-alternatif-sanksi/0/berita>> accessed 23 October 2022.

'General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression' (*United Nations Human Rights Office of The High Commissioner, 2011*) <<https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-comment-no34-article-19-freedoms-opinion-and>>.

Harruma I, 'Sejarah KUHP Dan Perjalanan Menuju KUHP Baru' (*Kompas.com*) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/05/01500051/sejarah-kuhp-dan-perjalanan-menuju-kuhp-baru>> accessed 15 October 2022.

'International Human Rights Law' (*UN OHCHR, 2022*) <<https://www.ohchr.org/en/instruments-and-mechanisms/international-human-rights-law>> accessed 17 October 2022.

Prabowo D, 'ICJR: Masih Banyak Pasal Bermasalah Dan Over-Kriminalisasi Dalam RKUHP' (*Kompas.com, 2020*) <<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/08471171/icjr-masih-banyak-pasal-bermasalah-dan-over-kriminalisasi-dalam-rkuhp>> accessed 21 October 2022.

Pratama AM, 'Polisi Dinilai Keliru Gunakan Pasal 207 KUHP Terkait Kasus Ahmad Dhani' (*Kompas.com, 2016*) <<https://megapolitan.kompas.com/read/2016/11/25/14200891/polisi.dinilai.keliru.gunakan.pasal.207.kuhp.terkait.kasus.ahmad.dhani?page=all>> accessed 21 October 2022.

Sahbani A, 'Sekilas Sejarah Dan Problematika Pembahasan RKUHP'

(*HukumOnline.com*) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/sekilas-sejarah-dan-problematika-pembahasan-rkuhp-lt5a-42131b82c60>> accessed 15 October 2022.

Saptohutomo AP, 'Polemik RKUHP Dan Problem Pembahasan Yang Terkesan Tertutup' (*Kompas.com*, 2022) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/16483241/polemik-rkuhp-dan-problem-pembahasan-n-yang-terkesan-tertutup>> accessed 20 October 2022.

Sari RP, 'Johnny Depp Menangi Gugatan Pencemaran Nama Baik' (*Kompas.com*) <<https://www.kompas.com/hype/read/2022/06/02/060614666/johnny-depp-menangi-gugatan-pencemaran-nama-baik?page=all>> accessed 16 October 2022.

Shelavie T, 'Perjalanan Kasus Pencemaran Nama Baik Johnny Depp Dan Amber Heard, Berawal Dari Tuduhan KDRT' (*Tribunnews.com*, 2022) <<https://www.tribunnews.com/seleb/2022/06/03/perjalanan-kasus-pencemaran-nama-baik-johnny-depp-dan-amber-heard-berawal-dari-tuduhan-kdrt>> accessed 23 October 2022.

'Universal Declaration of Human Rights' (*United Nations*) <<https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>> accessed 21 October 2022.

Yahya AN, 'Mahfud: RKUHP Ditargetkan Disahkan Sebelum 17 Agustus 2022' (*Kompas.com*) <<https://nasional.kompas.com/read/2022/07/29/19505561/mahfud-rkuhp-ditargetkan-disahkan-sebelum-17-agustus-2022>> accessed 15 October 2022.

### **Perundang-undangan**

General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression.

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen II (Republik Indonesia LN. No. 12 Tahun 2006).

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV (Republik Indonesia LN. No. 14 Tahun 2006).

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (LN No. 19 Tahun 2005, TLN No. 4558).